

Tindak Pidana Pembunuhan Studi Kasus Pengadilan Negeri Gorontalo Berdasarkan Analisis Kekuatan Autopsi Sebagai Alat Bukti

Nur' Ain Tomayahu

Universitas Negeri Gorontalo

nurraintoamayahu@gmail.com

Suwitno Yutye Imran

Universitas Negeri Gorontalo

imran.suwitno@yahoo.com

Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson

Universitas Negeri Gorontalo

taufiqsarsonlaw@ung.ac.id

Alamat: Jl. Jend. Sudirman No.6, Dulalowo Tim., Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo,
Gorontalo 96128

Korespondensi penulis: nurraintoamayahu@gmail.com

Abstract: Legislation regarding judicial examination procedures requires forensic experts, article 133 of the Criminal Procedure Code paragraph (1), explains that in the case of an investigator for the purposes of justice regarding a victim who has been injured, poisoned or died allegedly because of an incident which constitutes a criminal act, the judiciary has the authority to submit a request expert information. In medical experts, justice and other experts. Why do you need a forensic doctor? Because it is impossible for investigators, judges, prosecutors to know all the knowledge in the field of medicine which will later be used to deal with criminal cases related to the human body, for example: violence, murder, suicide. With this, the authorities will ask for help from a doctor as an expert witness, the doctor's testimony as an expert witness, the doctor's testimony is regulated by law. In handling murder cases, a forensic autopsy is needed which will provide clear information regarding criminal cases. Accordingly, a forensic autopsy will produce tools that can be used as evidence in deciding a case by a judge. With a forensic autopsy, the cause of a person's death will be known. Therefore, an autopsy is very much needed in the investigation of criminal acts of murder and during the trial process. This research aims to understand the process of proving the criminal act of murder in the Gorontalo District Court with case number 61/PID.B/2023/PN.GTO. and the use of autopsy evidence in the process of proving this research is analyzed normatively, namely research that analyzes the reciprocal relationship between legal facts and social facts which can be seen as independent variables and social facts as dependent variables. murder that was not accompanied by an autopsy.

Keywords: Murder, post mortem, evidence, power of forensic autopsy

Abstrak:Perundang-undangan mengenai prosedur pemeriksaan kehakiman diutuhkan ahli forensik pasal 133 KUHAP ayat (1), menjelaskan dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan mengenai seseorang korban baik luka,keracunan, ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana ,kehakiman berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli. Dalam ahli kedokteran kehakiman dan ahli lainnya. Mengapa dibutuhkan dokter forensik? Karena penyelidik.hakim,jaksapenuntut tidaklah mungkin mengetahui seluruh ilmu dibidang kedokteran yang nantinya akan dipergunakan untuk memuruskan perkara kriminal yang berhubungan dengan tubuh manusia misalnya: kekerasan,pembunuhan,bunuh diri. Dengan itu pihak yang berwenag akan meminta bantuan kepada seorang dokter sebagai saksi ahli yang mana kesaksian dokter ini sebagai saksi ahli yang mana kesaksian dokter ini diatur oleh undang-undang.dalam menangani kasus pembunuhan dibutuhkannya Autopsi forensik yang akan memberikan keterangan yang jelas mengenai kasus tindak pidana tersebut ,Autopsi forensik akan menghasilkan alat yang dapat menjadi bukti dalam memutuskan suatu perkara yang dilakukan seorang hakim. Dengan adanya Autopsi forensik maka akan diketahui penyebab dari kematian seseorang. Dengan itu Autopsi sangat dibutuhkan dalam penyelidikan tindak pidana pembunuhan maupun pada saat proses persidangan.peneltian ini bertujuan untuk mengetahui proses pembuktian perkara tindak pidana pembunuhan di pengadilan negri gorontalo dengan nomor perkara 61/PID.B/2023/PN.GTO. serta penggunaan alat bukti Autopsi dalam proses pembuktian penelitian ini dianalisis secara normatif yaitu penelitian yang menganalisis hubungan timbal balik antara fakta hukum dengan fakta sosial dapat dilihat sebagai

Received: Juni 10, 2024; Accepted: Juli 01, 2024; Published: September 30, 2024;

* Nur' Ain Tomayahu, nurraintoamayahu@gmail.com

independent variable dan fakta sosial sebagai dependent variable. didalam penelitian ini visum digunakan sebagai sala satu pembuktian terhadap mengungkap kasus pembunuhan yang tidak dibarengi dengan otopsi.

Kata kunci : Pembunuhan,visum,pembuktian ,kekuatan otopsi forensik

PENDAHULUAN

Autopsi forensik duilakukan oleh dokter forensik yang ahli dalam ilmu forensik. Adapun fungsi utamadilakukannya Autopsi forensik yaitu sebagai berikut:

1. Membantu penegak hukum menentukan apakah suatu peristiwa yang sedang diselidiki apakah peristiwa pidana atau bukan
2. Membantu penegak hukum mengetahui bagaimana proses tindak pidana tersebut, meliputi:
 - a) Kapan dilakukannya
 - b) Dimana dilakukannya
 - c) Dengan apa dilakukannya
 - d) Bagaimana cara melakukannya
 - e) Apa akibatnya.
3. Membantu penegak hukum mengetahui identitas korban
4. Membantu penegak hukum mengetahui identitas pelaku tindak pidana

Pembunuhan adalah menghilangkan nyawa seseorang baik disengaja maupun tidak disengaja, hilangnya nyawa orang atau matinya orang lain sebagai akibat yang timbul yang merupakan syarat yang mutlak dalam suatu tindak pidana pembunuhan.

Dalam mengangai kasus pembunuhan dibutuhkannya Autopsi forensik yang akan memberikan keterangan yang jelas mengenai kasus tindak pidana tersebut . Autopsi forensik akan menghasilkan alat yang dapat menjadi suatu bukti dalam memutuskan suatu perkara yang dilakukan seorang hakim . dengan adanya Autopsi forensik maka akan diketahui penyebab dari kematian seseorang.dengan itu Autopsi sangat dibutuhkan dalam penyelidikan tindak pidana pembunuhan maupun pada saat proses persidangan .

Alat bukti yang berupa “ keterangan ahli” sebagaimana telah diterangkan maka dalam ilmu kedokteran forensik dikenal bukti-bukti selain saksi hidup(saksi mata), juga bukti-bukti fisik. Untuk mengetahui dan mempelajari hubungan antara bukti fisik dengan suatu kasus tindak pidana diperluan ahli (pakar) dalam bidang tersebut,untuk memeriksa,mengetahui,meneliti,menganalisis,dan mempelajari serta mengungkapkan harta

benda/bukti fisik tersebut dibutuhkan ilmu pengetahuan kehakiman dan ilmu kedokteran forensik.

Pada tingkat penyelidikan kepolisian yang sangat tergantung pada alat bukti yang diperoleh, sebagaimana disebutkan pada pasal 184 KUHP. Namun semakin kompleksnya kejahatan yang terjadi akhir-akhir ini menentukan sebagai seseorang hakim lebih teliti dalam mencari alat bukti yang berhubungan dengan kejahatan yang ditangani tersebut. Seperti pembunuhan yang terjadi tetapi salah satu alat bukti penting tidak digunakan (Autopsi forensik). Hanya dengan Autopsi Forensik kasus tindak pidana itu dapat lebih cepat diketahui sebab dan akibat matinya seseorang dalam tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dan sebagai kekuatan alat bukti Autopsi Forensik tersebut.

Pengadilan Negeri Gorontalo adalah pengadilan yang sehari-harinya memeriksa dan memutus suatu perkara, baik itu perkara pidana maupun perdata, maka di Pengadilan Negeri Gorontalo merupakan tempat kumpulnya suatu perkara seperti, perkara dalam tindak pidana pembunuhan yang menggunakan alat bukti Autopsi Forensik dari dokter ahli yang sangat membantu dan dapat membuktikan terjadinya tindak pidana guna kepentingan bagi hakim, dan di pengadilan itulah dapat menjadi alat bukti dari keterangan ahli dan banyak kasus pembunuhan yang terkumpul di Pengadilan Negeri Gorontalo dan kemungkinan dengan cepat terselesainya tindak pidana pembunuhan. Dengan adanya pemeriksaan terhadap mayat atau Autopsi Forensik di Pengadilan Negeri Gorontalo masyarakat mendapatkan keadilan maka dengan itu, terkumpulnya suatu kasus pembunuhan yang menggunakan alat bukti Autopsi Forensik.

METODE PENELITIAN

Adapun penelitian normatif, yaitu penelitian yang menganalisis hubungan timbal balik antara fakta hukum dengan fakta sosial dimana hukum dapat dilihat sebagai independent variable dan fakta sosial dilihat sebagai dependent variable, dengan demikian penelitian jenis ini bermula dari norma-norma hukum baru menuju ke fakta sosial agar sesuai dengan keinginan hukum. Peneliti melakukan analisis kualitatif tidak menggunakan angka, tetapi mengacu terhadap Peraturan Perundang-Undangan, pendapat para ahli, jurnal, dan bahan hukum lain yang memberikan kesimpulan mengenai penelitian tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kekuatan Autopsi sebagai alat bukti di dalam tindak pidana pembunuhan.

Kekuatan Autopsi dilakukan sebagai prosedur eksaminasi medis yang dilakukan jenazah atau seseorang yang meninggal dunia untuk menentukan kematian dan mengumpulkan informasi tentang kondisi kesehatan mereka. Hasil Autopsi bisa menjadi bukti yang sangat kuat dalam suatu kasus hukum karena dapat memberikan pemahaman yang jelas tentang penyebab kematian, besarnya kerusakan jasmani, serta waktu terjadinya kematian. Pentingnya Autopsi sebagai alat bukti dalam kasus hukum adalah karena melalui Autopsi dokter forensik dapat mengungkap kebenaran.

Urgensi Autopsi forensik/medikolegal dalam kasus pembunuhan dapat dilihat dari tujuan pelaksanaannya yaitu:

1. Identifikasi mayat
2. Menentukan sebab kematian, mekanisme kematian, dan waktu kematian
3. Mengumpulkan dan memeriksa benda bukti untuk menentukan penentuan identitas benda penyebab kematian atau pelaku kejahatan
4. Mendapatkan bukti ilmiah berupa tertulis secara objektif berdasarkan fakta dalam bentuk visum et repertum

Tindak pidana yang mengakibatkan kematian korban memiliki bukti utama yang berupa jasad korban itu sendiri. Jasad tersebut tidak mungkin bisa diajukan pada saat persidangan karena dengan berlalunya waktu jasad tersebut akan membusuk, sedangkan lazimnya waktu persidangan perkara baru dapat dilaksanakan beberapa minggu, bahkan beberapa bulan setelah terjadinya tindak pidana. Autopsi forensik terhadap jasad korban meninggal merupakan satu-satunya solusi untuk mendapatkan bukti-bukti dan sangat membantu persidangan dan dapat dibuktikan kebenarannya jika sudah dilakukannya Autopsi forensik maka akan lebih cepat membuktikan adanya tindak pidana yang dilakukan. Dan berupa laporan tertulis secara objektif berdasarkan fakta dalam bentuk visum et repertum.

Dengan adanya bukti surat keterangan ahli Autopsi forensik dengan mudah menangani kasus pembunuhan di dalam pengadilan dan kewajiban seorang ahli untuk beberapa ketentuan hukum dan beberapa pengertian hukum sesuai dengan yang di atur oleh KUHAP agar tegaknya hukum keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia

Untuk menentukan pasal yang didakwakan, sedangkan bagi hakim berguna sebagai bukti formal untuk menjatuhkan pidana atau membebaskan seseorang dari tuntutan hukum.

Dapat disimpulkan bahwa alat bukti Autopsi forensik (bedah mayat) sangat penting untuk mengungkap sebab kematian seseorang dan untuk kepentingan hukum/pengadilan yang menghasilkan visum et repertum dan dapat dikategorikan sebagai dokumen atau surat tertulis yang menyakinkan, dimana hukum pidana Indonesia menyebutkan sebagai alat bukti yang berupa keterangan ahli.

2. proses pembuktian tindak pidana pembunuhan.

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan Hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan pembuktian terhadap perkara ini dilakukan dengan meminta keterangan dokter forensik yang menangani korban pada saat dilarikan ke rumah sakit di Kabupaten Bone Bolango yang dilakukan oleh dokter ahli Autopsi forensik maka hakim lebih mudah memberikan kepastian hukum..

Visum et repertum adalah salah satu alat bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum untuk memeriksa perkara ini termasuk dalam kategori alat bukti Surat yang dimintakan oleh penyidik kepada dokter/medis guna menjelaskan luka/cedera/waktu kematian seseorang guna kepentingan penyidikan. Adapun tata cara pembuatan visum et repertum dalam pemeriksaan tindak pidana. Adapun tahapannya yaitu:

1. tahap pertama penyidik mendasari laporan polisi tentang dugaan adanya tindak pidana
2. tahap kedua melihat hasil pemeriksaan dari korban tentang apa yang dideritanya sesuai dengan laporan yang tercantung dalam laporan polisi
3. tahap ketiga penyidik mengajukan permohonan tertulis kepada dokter mengenai permintaan dibuatkan visum
4. tahap ke empat penyidik kemudian meminta hasil visum et repertum kepada dokter yang sudah dimohonkan untuk membuat visum et repertum .

Visum Et Repertum dianggap sah dan diterima sebagai alat bukti Surat. Visum et repertum dianggap sah dan diterima sebagai alat bukti Surat jika dikeluarkan oleh dokter

pemerintah maupun rumah sakit – rumah sakit dan dibuat secara formil kedinasan. Dan penyidik tidak memiliki batasan-batasan untuk mematok dalam sah tidaknya visum et repertum sebagai alat bukti surat. Mengenai kekuatan dalam pembuktian dengan menggunakan Visum Etrepertum, disini dikategorikan sebagai alat bukti surat. Hal ini dikarenakan visum etrepertum suatu bentuk keterangan yang dibuat secara tertulis oleh ahli. Jika dilihat secara sekilas pandang , kekuatan pembuktian surat masih kurang jika dibandingkan dengan pembuktian keterangan ahli. Nilai kekuatan pembuktian surat dari segi formal alat bukti sempurna ,dari aspek materil mempunyai kekuatan mengikat ,dan hakim bebas untuk melakukan penilaian atas substansi surat tersebut, dengan asas keyakinan hakim ,dengan asas minimum batas pembuktian peranan visum et repertum sangat penting karena peranan visumet repertum sebagai alat bukti di tingkat kejaksan yaitu berperan sebagai alat untuk menentukan tuntutan apa yang sesuai dengan bukti yang ada, sebagai contoh jika hasil visumet repertum tersebut menghasilkan luka yang sangat parah maka termasuk kedalam penganiayaan berat masuk Pasal 351 Ayat (2), bisa saja penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang masuk Pasal 351 Ayat (3), atau hanya luka ringan maka menggunakan Pasal 351 Ayat (1) yaitu penganiayaan ringan. Sehingga peranan alat bukti visum dalam tingkat kejaksan yaitu sebagai alat menentukan berat ringannya Pasal yang dipersangkakan terhadap terdakwa/pelaku.

Pada nomor perkara 61/pid.b/2023/pn,gto terdakwa atas nama helmi homad di tuntutan dalam dakwaan yakni Pasal 340 KUHP Jo Alternatif yakni Pasal 338 KUHP .korban yusrin D. Noho meninggal dunia sebagaimana visum etrepertum. Sebab mati dalam kasus ini tidak ditemukan karena tidak dilakukannya pemeriksaan dalam Autopsi pada kasus ini pembuktiannya hanya menggunakan hasil visum yang tidak dibarengi dengan adanya hasil Autopsi .

Sedangkan Autopsi sendiri yaitu suatu ketentuan dalam hal mevari alat bukti yang akan dipakai dalam melakukan suatu penentuan untuk suatu masalah perkara tindak pidana yang terkhususnya masalah perkara tindak pidana pembunuhan.

Seorang dokter ahli forensik yang menjadi pemeriksa korban pembunuhan merupakan saksi ahli yang sangat dibutuhkan karena penyidik,jaksa, hakim, tidaklah mungkin untuk mengetahui seluruh ilmu bidang kedokteran yang nantinya akan dipergunakan untuk memutuskan perkara kriminal yang berhubungan dengan tubuh manusia,,kekerasan

pembunuhan, dan bunuh diri. Dengan itu pihak yang berwenang akan meminta bantuan kepada dokter sebagai saksi ahli yang mana kesaksian dokter ini diatur oleh undang-undang.

Regulasi dan urgensi Autopsi forensik di tentukan didalam pasal 222 KUHP, dan pasal 133 dan pasal 134 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) Sebagai sumber hukum pidana formil di indonesia. Pada kedua undang-undang itulah secara tegas diatur mengenai urgensi Autopsi forensik , dengan segala akibat hukumnya, namun demikian Autopsi forensik tidak selalu dilaksanakan dalam praktik penegakan hukum dalam kasus kematian. Alasan klasiknya adanya keberatan dari pihak keluarga menjadi Autopsi tidak dilakukan oleh aparat penegakan hukum, khususnya penyidik polri.

Pasal 133 KUHAP menyebutkan: (1) Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya. Sehingga dokter forensik hanya berbuat sesuai dengan permintaan penyidik. Goals

standar untuk mengetahui cause of death (cod)/kasus kematian adalah dengan melakukan otopsi/bedah mayat. Autopsi yang dilakukan oleh dokter forensik adalah kematian tidak wajar dengan melakukan proses screening untuk mengetahui apakah ada tanda-tanda perbuatan tindak pidana pada korban.

Adapun prosedur dalam melakukan autopsi sebagai dijelaskan dalam Pasal 134 KUHAP yaitu :

1. Dalam hal sangat diperlukan dimana untuk keperluan pembuktian bedah mayat tidak mungkin lagi dihindari, penyidik wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban.
2. Dalam hal keluarga korban keberatan penyidik wajib dengan se jelas- jelasnya tentang maksud dan tujuan perlu dilakukan pembedahan tersebut.
3. Apabila dalam waktu dua hari tidak ada tanggapan apapun dari keluarga atau pihak yang diberi tahu tidak ditemukan, penyidik segera melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (3) Undang-undang ini

Setiap tindakan kedokteran untuk kepentingan medis, harus diinformasikan kepada pasien dan berhak mengetahui apa saja yang akan dilakukan dokter terhadap dirinya serta

harus ada persetujuan dari pasien, kecuali dalam kasus emergency contohnya butuh penanganan memberikan infus dalam keadaan pasien sedang tidak sadarkan diri. Consent keluarga tidak dibutuhkan dalam Autopsi forensik, karena Autopsi forensik untuk kepentingan penegakkan hukum. Yang menentukan dibutuhkan Autopsi adalah dari pihak penyidik.

Visum et Repertum dianggap sebagai pengganti dari alat bukti atau corpus delicti, karena apa yang telah dilihat dan diketemukan dokter atau ahli itu dilakukan seobyektif mungkin sebagai pengganti bukti yang telah diperiksa dengan menurut kenyataan atau fakta berdasarkan pengetahuan yang sebaik-baiknya atas dasar keahliannya tersebut dan dapat ditarik suatu kesimpulan yang tepat serta akurat sehingga dapat menjadi pendukung atas keyakinan Hakim dan dapat menjatuhkan putusan dengan tepat. Suatu perkara pidana dimana alat buktinya berupa tubuh manusia, misalnya luka-luka pada tubuh seseorang akan selalu berubah-ubah seperti akan sembuh bahkan membusuk. Keadaan tubuh manusia yang seperti itu tidak akan berwujud tetap seperti pada waktu pemeriksaan dilakukan, maka corpus delicti yang demikian itu tidak mungkin diajukan dalam persidangan dan secara mutlak digantikan dengan Visum et Repertum. Hal ini sudah jelas bahwa peranan Visum et Repertum sangat penting karena di dalamnya akan menerangkan keadaan luka pada saat atau tidak lama setelah peristiwa terjadi.

Visum et Repertum apabila ditinjau dari segi administrasi, merupakan akta autentik karena dibuat oleh pejabat sesuai dengan pengetahuannya dan telah dibuat di bawah sumpah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak dimungkinkan pembuatan Visum et Repertum untuk kepentingan hal lain selain untuk kepentingan dalam pembuktian di persidangan. Hal ini sesuai dengan tujuan yang ingin diwujudkan dalam pembuatan alat bukti surat tersebut yaitu selain membuktikan dakwaan Penuntut Umum dinyatakan terbukti namun juga memberitahukan kepada Hakim mengenai kebenaran bukti-bukti atau fakta yang terjadi sehingga dalam pengambilan keputusan dapat sesuai dengan fakta hukum dan dijadikan sebagai pendukung keyakinan Hakim dalam membuat suatu putusan .

visum et Repertum dapat menjadi alat bukti keterangan ahli maupun surat. Dikatakan menjadi alat bukti keterangan ahli ketika seorang dokter atau ahli forensik menerangkan secara lisan mengenai hasil pemeriksaan Visum et Repertum tersebut di persidangan. Lain halnya ketika dikatakan sebagai alat bukti surat yaitu ketika hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam laporan tertulis dan diajukan ke persidangan.

Pada kasus ini, Visum et Repertum dijadikan sebagai alat bukti surat karena pernyataan hasil pemeriksaan dokter atau ahli forensik telah dituangkan dalam bentuk tertulis. Surat hasil pemeriksaan dari dokter atau ahli forensik tersebut juga telah memenuhi syarat formal dan syarat materiil sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti surat yang sah, yaitu: Penilaian Visum et Repertum yang diajukan oleh Penuntut Umum dapat dikatakan sesuai dengan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, karena dianggap alat bukti surat dimana termasuk salah satu alat bukti sah dari macam-macam alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP. Visum et Repertum sebagai alat bukti surat juga telah memenuhi syarat formal dan syarat materiil sebagai alat bukti autentik yang sah serta telah memenuhi persyaratan standar atau kriteria kedokteran secara normatif limitatif dalam hasil pemeriksaan yang menyatakan penyebab kematian pada korban,

visum et repertum digunakan dalam hal pembuktian didalam persidangan. Diterangkan juga tentang perbedaan dalam hal keterangan ahli dan visum et repertum, keterangan ahli merupakan keterangan yang diberikan didepan persidangan sesuai dengan keahliannya sesuai isi Pasal 186 KUHAP dan Pasal 1 butir – 28, sedangkan visum et repertum digolongkan dalam alat bukti Surat meskipun visum et repertum dibuat oleh seseorang yang ahli dalam bidang medis karena tidak disampaikan secara langsung dipersidangan hanya melalui sebuah laporan tertulis tentang hasil pengamatan/pemeriksaan medis terhadap korban yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan hanya disumpah saat dibuatnya visum et repertum tersebut.

Apabila di dalam penyidikan hingga penuntutan tidak terdapat visum et repertum maka Hakim dalam mengungkap tindak pidana menggunakan alat bukti yang lain. Karena visum et repertum hanya sebagai pengganti alat bukti yang lain. Jadi jika tidak ada visum et repertum maka Hakim tidak bisa meminta untuk dibuatkan visum et repertum. Hakim hanya bisa meminta untuk mendatangkan seorang tenaga ahli yang sesuai dengan perkara yang sedang dipersidangkan yaitu seorang dokter ke dalam persidangan.

Dengan adanya pembuktian itu maka hakim, meskipun ia tidak melihat dengan mata kepala sendiri kejadian yang sesungguhnya, dapat menggambarkan dalam pikirannya apa yang sebenarnya terjadi, sehingga memperoleh keyakinan tentang hal tersebut

Praktek saat ini terdapat kasus pembunuhan yang dilakukan autopsi dan tidak dilakukan autopsi, sehingga hal ini mengakibatkan fungsi dari autopsi forensik tidak secara optimal ditegakan. Adanya disparitas (perbedaan) penerapan autopsi dalam kasus tertentu

disebabkan karena tidak adanya aturan yang menentukan kasus-kasus kematian bagaimana yang wajib dilakukan autopsi, sehingga jika adanya aturan tersebut, diharapkan pencapaian kebenaran materiil dari kasus-kasus pembunuhan dapat dicapai dan keraguan yang terdapat dalam kasus tersebut dapat disingkirkan, terutama informasi yang berkaitan dengan kematian korban. Upaya mengoptimalkan fungsi autopsi forensik harus diawali dengan adanya peraturan karena pencarian kebenaran materiil di dalam proses peradilan pidana Indonesia tidak menganut prinsip *freedom of proof* dari Jeremy Bentham.

Tetapi pencarian kebenaran dalam perkara pidana haruslah melalui tahapan-tahapan yang sesuai dengan aturan yang ada. Maka dari itu, untuk menciptakan aturan yang lebih berpeluang agar kebenaran materiil ditegakan secara sungguh-sungguh dalam kasus kematian seseorang yang diduga akibat tindak pidana. Penulis berpendapat diperlukan adanya aturan teknis investigasi terhadap kematian tidak wajar. Hal ini dilakukan dengan mencantumkan penegasan bahwa autopsi forensik merupakan standar utama untuk menentukan sebab kematian, pembagian fungsi dari autopsi forensik yang dimana visum dan Autopsi harus berbarengan tidak boleh di pisahkan untuk kepentingan proses persidangan maupun akhir untuk menentukan putusan.

Pemeriksaan luar dan laboratorium forensik untuk pembuktian perkara tindak pidana pembunuhan dan adanya klasifikasi atau kategori kematian-kematian yang wajib dilakukan autopsi. Hal ini dilakukan agar lebih mudah dalam menyeleksi kematian yang perlu dilakukan autopsi sekaligus mempermudah dalam proses pelaksanaan autopsi untuk menghindari adanya penolakan keluarga sehingga autopsi tidak dapat dilakukan dan dimintakan oleh penyidik kepada dokter forensik. Semua hakim pasti sangat membutuhkan alat bukti meskipun sangat-sangat mengerti dalam menangani kasus, seandainya pandainya apapun seorang hakim pasti dilihat dari alat bukti yang ada di dalam persidangan dengan menghadirkan seorang saksi belum tentu saksi itu benar, benar juga keterangan dari seorang ahli dan alat bukti lainnya yang tercantum dalam pasal 184 KUHP.

Sebenarnya sulit bagi hakim untuk menganalisis kasus tindak pidana pembunuhan tanpa adanya bukti forensik. Meskipun adanya saksi secara langsung melihat kejadian tindak pidana tersebut, pasti hakim juga ingin membuktikan keterangan dari seorang ahli forensik, yang dilakukan oleh seorang dokter yang menjadi bukti keterangan ahli, karena hakim tidak mungkin mempercayai seorang saksi sepenuhnya. Hakim tidak bisa memutuskan suatu perkara dengan keinginannya sendiri, maka hakim haruslah mengetahui bukti-bukti yang jelas

yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan dengan pembuktian bukti-bukti yang ada, namun dengan adanya bukti bukti yang cukup jelas maka hakim memutuskan suatu perkara yang seadil-adilnya dan dapat diterima semua pihak yang berperkara.

KESIMPULAN

Peran dari hasil otopsi forensik sebagai alat bukti untuk mengungkap suatu perkara tindak pidana pembunuhan , yakni: sebagai sala satu alat bukti sah yang diatur dalam pasal 184 ayat (1) KUHP, pasal 184 ayat (1) “ alat bukti yang sah adalah keterangan saksi , keterangan ahli,surat,petunjuk,dan keterangan terdakwa. Dalam hal ini keterangan tersangka , penyidik harus mempunyai bukti yang sangat kuat . sala satu bukti yang harus dikuasai ialah akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka terhadap korban . oleh karena itu visum yang dibuat oleh ahli forensik dapat digunakan oleh penyidik untuk pengganti barang bukti untuk melengkapi surat perintah penahanan tersangka sebagai suatu pertimbangan hakim

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad sofyan (2018) ajaran kausalitas hukum pidana ,prenadamedia group: jakarta.hlm 6
- Ahmad yuduyanto (2020) ilmu kedokteran forensik,succopindo media pustaka : surabaya .hlm .2
- Andi sofyan (2014) hukum acara pidana,prenamedia group: jakarta.hlm.20
- Andin hamzah (1985) pengantar hukum indonesia,ghana indonesia : jakarta hlm.241
- Bambang wuluyo (2002) pidana dan ppidanaan,sinar grafika: jakarta.hlm.33
- Diah ayu siregar (2017) penggunaan alat bukti forensik dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan, sumatra utara,universitas muhammadiyah,hlm 78
- Difa danis (2009) kamus istilah kedokteran edisi ke 1 gitamedia press: jakarta hlm 66
- Eddy o.s hiariej (2012) teori dan hukum pembuktian , erlangga , : jakarta hlm.52.
- Fance m wantu (2011) hukum acara pidana. Dalam teori dan praktik. Reviva vendekia : Yogyakarta hlm.179.
- Fenty U puluhulawa,DKK, (2023) Visum etrepertum sebagai alat bukti dalam tindak pidana pembunuhan berencana. Vol.1.No.2. hlm.2
- Gerry muhamad riski,(2008) KUHP dan KUHP , permata press : jakarta.Hlm.246
- Gerry muhamad rizki (2018).kuhp dan kuhap .permata press ; jakarta.hlm 247
- Hari sasangka dan lily rosita (2003) hukum pembuktian dalam perkara pidana, mandar maju : bandung. Hlm 10

- Hendra astrada (2017) skripsi: penerapan sangsi pidana oleh hakim terhadap pelaku pembunuhan berencana, universitas muhamadiyah palembang,hlm 20
- <https://plato.stanford.edu/enterites/evidence-legal>
- I made pasek diantha (2016) metedologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum,prenada median group,; jakarta.hlm 159.
- Indra makie (2016) fungsi Autopsi forensik dan kewenangan kepolisian republik indonesia berdasarkan KUHAP. VOL. 5 NO.5.hlm 7
- Ismu gunadi DKK,(2011) cepat dan mudah memahami pidana jilid 2 prestsi pustaka publisher : jakarta hlm.16
- Khoirul rizal (2011) skripsi, kedudukan pembuktian Autopsi forensik dalam kasus pembunuhan,Hlm 14.
- Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana
- Kitab Undang –Undang Hukum Pidana
- Krahe,b, perilaku agresif (2005) buku panduan sosiologi sosial rangkang education dan pukap indonesia : yogyakarta.hlm 22
- M, yahya harahap (2006) pembahasan permasalahan dan penerapan kuhap ,pemeriksaan sidang pengadilan banding, kasasi dan peninjauan kembali,edisi ke 2, sinar grafika : jakarta. Hlm. 273
- Maritiman prodjohamidjojo (1984) komentar atas kuhap , kitab undang- undang acara pidana , pradnya paramitha : jakarta .hlm 11
- Minawir fuandy (2006) teori hukum pembuktian :pidana dan perdata, citra aditya :bandung,hlm 56.
- Mushafi(2021)penerapan sanksi bagi santri bermasalah di pondok pesantren nurul jadid presfektif teori penegakan hukum lawrence m friedman.Vol. 08.No.02.hlm.8
- Noor muhammad aziz. (2012) urgensi penelitian dan pengkajian hukum dalam pembentukan peraturan perundang- undangan. Vol.1 No.1 .Hlm .8
- Nur solikin (2019) hukum,masyarakat dan penegakan hukum , cv penerbit qiara media pasuruan,jawa timur,hlm 84
- P.A.F lamintang (2012) kejahatan terhadap nyawa tubuh, dan kesehatan ,cetakan kedua,sinar grafika: jakarta hlm.1
- Putusan pengadilan Negri gorontalo perkara 61/pid.b/2023/pn.gto
- Putusan pengadilan negri nomor 777/pid.b/2016/pn.jkt.pst atas nama jessica kumala wongso
- S,R sianturi (2012) asas- asas hukum pidana, rangkang education dan pukap indonesia: yogyakarta.hlm 22
- Sandi yoedha mahadana (2015) skripsi: analisis yuridis tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama, universitas jember,hlm 24.
- Shalsabila puri maharani,DKK (2023) hak tersangka dalam meminta alat bukti Autopsi (visum etrepertum) terhadap korban pembunuhan, VOL.1 No 1.Hlm .6
- Silviramoda (2021) kekuatan pembuktian alat bukti visum etrepertum dalam tindak pidana pembunuhan diwilayah hukum pengadilan negri jambi, universitas jambi.hlm 65

- Soeparmono (2016) keterangan ahli dan visum etrepertum dalam aspek hukum acara pidana .maju mundur : bandung hlm 58
- Subekti (2010) hukum pembuktian ,pradaya paramitha : jakarta.hlm, 1
- Sudikno mertokusmo (2011) hukum acara perdata, liberty,: yogyakarta.hlm 35
- Surijin singh (2018) ilmu kedokteran forensik , sinar grafika : jakarta hlm 11.
- Theodoraboleng,DKK, efektifitas hukum dalam tindakan Autopsi terhadap korban tindak pidana pembunuhan pada tingkat penyidik, VOL.2 NO.2 Hlm.8
- Wicipto setiadil (2018) penegakan hukum. Kontribusi bagi pendidikan hukum dalam rangka pengembangan sumber daya manusia : jakarta selatan.hlm 2
- Widowati,DKK (2021) peran Autopsi forensik dan kolerasinya dengan kasus kematian tidak wajar , jurnal ilmu hukum , VOL.6. NO.1 Hlm, 3